



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Daerah, tempat kediaman di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar dan/atau memeriksa keterangan Penggugat dan Tergugat dan bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl, tanggal 13 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2001 di Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 253/63/IX/2001, tertanggal 24 September 2001;

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Tergugat di Lingkungan Bontorappo, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selama 15 tahun 10 bulan;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- anak 1, umur 17 tahun;
- anak 2, umur 9 tahun;

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- karena Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras hingga mabuk;
- Karena Tergugat sering kali menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tanggal 11 Mei 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di karenakan Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan pada saat itu Tergugat melakukan pemukulan yang mengakibatkan lengan Penggugat lebam bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat dengan menggunakan badik, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi dan tidak menjalin komunikasi serta Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah batin maupun lahir kepada Penggugat;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan melalui relaas/surat panggilan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl. Kemudian terhadap panggilan tersebut, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat in person telah hadir menghadap di muka persidangan, begitupula Tergugat in person telah hadir menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat sebagai suami istri, namun upaya damai tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk melanjutkan perkara a quo;

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Penggugat in person dan Tergugat in person telah hadir menghadap di muka persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator yang akan membantu para pihak dalam mediasi. Berdasarkan hal tersebut kemudian Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Hakim Mediator Pengadilan Agama Takalar Fadilah, S.Ag sebagai Mediator dalam perkara a quo;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan prosedur mediasi dibantu oleh Mediator yang telah ditetapkan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tanggal 1 Februari 2021 yang dibacakan dalam persidangan, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara a quo;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksud serta tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat di muka persidangan dengan perubahan/perbaikan pada posita angka 2 dan angka 6 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

Bahwa posita angka 2 berubah menjadi berbunyi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Tergugat di Lingkungan Bontorappo, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dari tahun 2001 sampai dengan 2010 kemudian tinggal bersama di tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dari tahun 2010 sampai tahun 2017 di lingkungan dan dusun yang sama dengan kediaman orang tua Tergugat. Kemudian posita angka 6 berubah menjadi berbunyi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Tergugat di Lingkungan Bontorappo, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dari tahun 2001 sampai dengan 2010 kemudian tinggal bersama di tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dari tahun 2010 sampai

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 di lingkungan dan dusun yang sama dengan kediaman orang tua Tergugat;

Bahwa posita angka 6 berubah menjadi berbunyi bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tanggal 11 Mei 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di karenakan Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan pada saat itu Tergugat melakukan pemukulan yang mengakibatkan lengan Penggugat lebam bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat dengan menggunakan badik, kemudian pada sekitar tahun 2018 Penggugat kembali ke rumah bersama namun tetap tidak tinggal bersama Tergugat karena Tergugat saat itu pergi dan tinggal di Kalimantan dan baru datang kembali lagi pada bulan 10 tahun 2020 dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, kemudian pada bulan 11 tahun 2020 saat Penggugat akan pergi bersama saudara Penggugat ke Bulukumba lalu Tergugat datang dan tiba-tiba mengamuk dan berkata "kalau kamu pergi saya akan bakar rumah ini". Setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dari rumah bersama lagi dan tinggal di rumah saudara sampai sekarang;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan di muka persidangan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Tergugat menyatakan mengakui/membenarkan secara murni/bulat dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil angka 5 (lima) garis datar kedua. Terhadap dalil angka 5 (lima) garis datar kedua Tergugat memberikan pengakuan berkualifikasi dengan tambahan keterangan bahwa tuduhan itu (Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain) tidak sering, hanya pernah di sekitar tahun 2016;

Bahwa terhadap jawaban secara lisan dari Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan repliknya secara lisan di muka persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat mengakui jawaban berkualifikasi Tergugat atas dalil angka 5 garis datar kedua;

Bahwa oleh karena jawaban Tergugat telah diakui Penggugat dalam replik, maka tidak perlu melangkah pada tahap duplik;

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan berupa bukti surat dan dua orang saksi serta agar didengar keterangannya:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 253/63/IX/2001, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 24 September 2001, bukti surat mana telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, saksi menerangkan memiliki hubungan dengan Penggugat yaitu saksi 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah dan tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga kedua belah pihak tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mabuk dan karena menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang saksi tahu dari penuturan Penggugat setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memukul Penggugat karena saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berkas luka pemukulan pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sejak berpisah tempat tinggal meskipun Penggugat pernah kembali ke rumah bersama dan tinggal dengan anak-anaknya pada sekitar tahun 2018, namun Tergugat tidak tinggal di rumah bersama tersebut, karena saat itu Tergugat telah pindah dan tinggal di Kalimantan. Kemudian pada sekitar tahun 2020 Tergugat pulang kembali namun tinggal di rumah orang tuanya bukan di rumah bersama. Akhirnya pada sekitar bulan 11 tahun 2020 Penggugat bersama dua anaknya pergi lagi dari rumah bersama dan tinggal bersama saksi karena Tergugat datang dan mengancam membakar rumah bersama, setelah itu Penggugat tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan bahkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Mangarabombang,

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar, saksi menerangkan memiliki hubungan dengan Penggugat yaitu saksi 2 Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah kakak kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu membangun rumah bersama sendiri dan tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama anak 1 dan anak 2 yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik dan rukun, namun sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras hingga mabuk dan karena menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memukul Penggugat karena saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar hanya mendapat cerita dari Penggugat. Saksi hanya pernah melihat sekitar bulan 11 tahun 2020 Tergugat mengancam membakar rumah bersama sebelum akhirnya Penggugat pergi lagi dan tinggal bersama saudara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memukul Penggugat karena saya tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada bekas pemukulan pada Penggugat atau tidak;

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dimana Penggugat yang meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi. Penggugat pernah kembali ke rumah bersama dan tinggal dengan anak-anaknya pada sekitar tahun 2018, namun Tergugat tidak tinggal di rumah bersama tersebut, karena saat itu Tergugat telah pindah dan tinggal di Kalimantan. Kemudian pada sekitar tahun 2020 Tergugat pulang kembali namun tinggal di rumah orang tuanya bukan di rumah bersama. Akhirnya pada sekitar bulan 11 tahun 2020 Penggugat bersama dua anaknya pergi lagi dari rumah bersama dan tinggal bersama saudara Penggugat karena pada saat Penggugat akan pergi ke Bulukumbu dengan saksi, tiba-tiba Tergugat datang dan mengancam membakar rumah bersama. Kemudian setelah itu Penggugat tetap pergi ke Bulukumba bersama saksi dan sekembalinya dari Bulukumba Penggugat mengambil barang-barangnya dari rumah bersama lalu pergi dan tinggal bersama saudara Penggugat bersama anak-anaknya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan agar kembali namun tidak berhasil

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon untuk segera diputus dengan seadil adilnya;

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok materi gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat yang terikat perkawinan secara Islam karena tercatat di Kantor urusan Agama (sebagaimana Posita angka 1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) serta pasal penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan, panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 716 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, serta sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 146 jo pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* hadir menghadap di muka persidangan, begitupula Tergugat *in person* hadir menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami dan istri, upaya damai tersebut dilakukan pada setiap tahap

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg jo pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat *in person* dan Tergugat *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) dan 17 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan dibantu oleh Mediator Fadilah, S.Ag. yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator Fadilah, S.Ag. tanggal 1 Februari 2021 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk rukun kembali sebagai suami istri. Sehingga, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang gugatan perceraian dengan dalil-dalil dan alasan pada pokoknya sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan disebabkan; karena Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras hingga mabuk; Karena Tergugat sering kali menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya sejak tanggal 11 Mei 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di karenakan Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan pada saat itu Tergugat melakukan pemukulan yang mengakibatkan lengan Penggugat lebam bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat dengan menggunakan badik, kemudian pada sekitar tahun 2018 Penggugat kembali ke rumah bersama namun tetap tidak tinggal bersama Tergugat karena Tergugat saat itu pergi dan tinggal di Kalimantan dan baru datang kembali lagi pada bulan 10 tahun 2020 dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, kemudian pada bulan 11 tahun 2020 saat Penggugat akan pergi bersama

Halaman **11** dari **24** putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Penggugat ke Bulukumba lalu Tergugat datang dan tiba-tiba mengamuk dan berkata “kalau kamu pergi saya akan bakar rumah ini”. Setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dari rumah bersama lagi dan tinggal di rumah saudara sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah saling mendatangi dan tidak menjalin komunikasi serta Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah batin maupun lahir kepada Penggugat, atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan/mengakui secara murni/bulat seluruh dalil gugatan kecuali dalil angka 5 garis datar kedua Tergugat mengakui secara berkualifikasi dengan keterangan bahwa tuduhan selingkuh terhadap Penggugat pernah dilakukan sekitar tahun 2016 bukan sering dilakukan. Kemudian terhadap jawaban lisan Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya mengakui jawaban berkualifikasi Tergugat atas dalil angka 5 garis datar kedua. Sehingga Majelis Hakim mencukupkan proses jawab-menjawab karena tidak ada lagi dalil yang disengketakan. Adapun tahap proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara putusan ini dan selengkapannya telah tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil angka 1 gugatan yang telah mendapatkan pengakuan murni/bulat dari Tergugat sehingga menurut hukum dalil angka 1 (satu) tersebut pada dasarnya telah terbukti sesuai pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUHPerdata. Namun karena dalil angka 1 gugatan pada pokoknya berisi tentang peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KHI yang menegaskan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah sebagai *probationis causa*, maka terhadap pihak yang mendalilkan (Penggugat) tetap dibebankan pembuktian;

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pokok perkara a quo adalah tentang perceraian yang mempunyai kekhususan (*lex specialis*), maka dengan bertolak dari dalil-dalil Penggugat tentang alasan gugatan cerainya karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus sebagaimana pasal 19 huruf f jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f jo Pasal 134 KHI yang membutuhkan keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sehingga jelas dan terang sebab-sebab pertengkaran dan perselisihannya serta mengingat dalil yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut dan mengingat maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat atas dalil tentang ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan untuk mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak yang sekaligus menjadi saksi oleh Penggugat mengenai sifat pertengkaran dan perselisihan para pihak serta penyebabnya. Sehingga hal-hal yang perlu diperjelas lebih lanjut dapat dirumuskan meliputi masalah sebagai berikut;

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan secara Islam;
2. Apakah benar telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan para pihak yang sudah tidak dapat didamaikan lagi disebabkan; karena Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras hingga mabuk; karena Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Apakah benar pertengkaran dan perselisihan para pihak tersebut telah bersifat terus menerus sehingga mengakibatkan para pihak tidak dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok materi alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yaitu bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode P serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 253/63/IX/2001, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 24 September 2001, bukti surat mana telah bermeterai cukup dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Juli 2001 dan tercatat pada instansi yang berwenang. Dengan demikian, maka bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg. Dengan bukti P tersebut maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 3 Juli 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat (sebagaimana pada posita gugatan angka 1) telah terbukti, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Akta Nikah sebagai Probationis causa) jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat telah terbukti, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak yang berkepentingan hukum (*persona stand in judicio*) dalam perkara *a quo*. Sehingga gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang pokok keadaan rumah tangga, alasan perceraian serta pertengkaran dan perselisihannya, Penggugat mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama 1) saksi 1; 2) saksi 2, saksi-saksi mana sudah dewasa,

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, pasal 172 ayat (1) angka 1, 3, 4 dan 5, ayat (2) dan ayat (3) R.Bg jo pasal 175 R.Bg jo Pasal 1909 dan 1910 KUHPperdata. Saksi-saksi tersebut juga adalah orang-orang yang berasal dari pihak keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan para pihak sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai pokok keadaan rumah tangga para pihak dan alasan perceraian serta penyebabnya, yang telah bersesuaian dan/atau berdiri sendiri namun karena keterkaitan dan hubungannya yang erat dapat membuktikan suatu peristiwa adalah keterangan pada pokoknya sepanjang tentang Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah dan tinggal di rumah bersama di Takalar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan tidak pernah hidup bersama lagi, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan tergugat tidak saling berkomunikasi lagi bahkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil. Keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUHPperdata dan Pasal 307 R.Bg jo Pasal 1906 KUHPperdata serta telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi sesuai Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUHPperdata, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi sesuai Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPperdata, oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang dalil antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2016 dan sudah tidak dapat didamaikan lagi apabila dihubungkan dengan pengakuan murni/bulat dari Tergugat yang merupakan alat bukti sah sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUHPperdata, maka dalil tersebut pada dasarnya telah terbukti. Selain itu Majelis Hakim menghubungkan pengakuan murni/bulat Tergugat

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan para saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan tidak pernah hidup bersama lagi, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan tergugat tidak saling berkomunikasi lagi bahkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan keterangan saksi yang memiliki kekuatan pembuktian di atas. Selanjutnya Majelis Hakim juga menghubungkan dengan keterangan saksi kedua Penggugat yang pernah melihat sendiri Tergugat mengancam akan membakar rumah bersama saat Penggugat akan pergi ke Bulukumba. Oleh karena itu berdasarkan pengakuan murni/bulat Tergugat dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalil tentang pertengkaran dan perselisihan para pihak sejak 2016 yang tidak dapat lagi didamaikan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena suka berjudi dan minum-minuman keras hingga mabuk, apabila dihubungkan dengan pengakuan murni/bulat Tergugat yang merupakan alat bukti sah sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUHPerdara, maka dalil tersebut pada dasarnya telah terbukti. Selain itu Majelis juga menghubungkan pengakuan murni/bulat dari Tergugat tersebut dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menyatakan penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras, meskipun keterangan para saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* karena tidak memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPerdara, namun keterangan tersebut diperoleh dari Penggugat langsung serta bersesuaian dengan pengakuan murni/bulat dari Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim dapat melengkapi pengakuan murni/bulat Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan pengakuan murni/bulat Tergugat dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan dalil tentang penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras hingga mabuk telah terbukti;

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dalil penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ternyata menurut jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat Tergugat hanya menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sekali saja pada sekitar tahun 2016 bukan sering sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya. Sementara keterangan para saksi Penggugat tentang tuduhan Tergugat kepada Penggugat yang selingkuh dengan laki-laki lain sebagai penyebab pertengkaran dan perselisihan hanya bersifat *testimonium de auditu* karena tidak memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPerdara yang tidak bisa mematahkan fakta yang diperoleh dari proses jawab-menjawab. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan yang terbukti adalah Tergugat pernah sekali sekitar tahun 2016 menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tuduhan Tergugat terhadap Penggugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tidak terbukti menjadi penyebab sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena tuduhan tersebut hanya terjadi sekali;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat selain dan selebihnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan satu demi satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat serta keterangan Penggugat dan Tergugat dalam proses jawab-menjawab telah terbukti fakta-fakta peristiwa dan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Juli 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 253/63/IX/2001, 24 September 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar dari tahun 2001 sampai dengan 2010 kemudian tinggal bersama di

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dari tahun 2010 sampai tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama; anak 1, umur 17 tahun; anak 2, umur 9 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2016 yang saat ini tidak dapat lagi didamaikan yang disebabkan Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras hingga mabuk, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan tergugat tidak saling berkomunikasi lagi bahkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dan hidup bersama Tergugat sehingga memilih untuk bercerai begitu juga Tergugat mengikuti keinginan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan, karena keterkaitannya dengan petitum lainnya, maka tidak perlu dipertimbangkan secara terpisah dan dianggap cukup serta telah dipertimbangkan dengan pertimbangan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan, yaitu pada pokoknya tentang menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat adalah karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat lagi didamaikan. Alasan mana menurut fakta yang terungkap di persidangan ternyata telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih sejak 2016 disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras hingga mabuk;

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah bersifat terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang yang telah berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan tergugat tidak saling berkomunikasi lagi bahkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Apalagi Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998, yaitu perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002, yang merumuskan adanya upaya damai dan pisah rumah serta Yurisprudensi Nomor: 379/ K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menjadikan pisah rumah sebagai kualifikasi pecah dan retaknya hati kedua belah pihak sebagai suami istri dan terakhir Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau pihak yang meninggalkan pihak lain, namun yang lebih penting adalah tentang perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut akhirnya mengakibatkan retak dan pecahnya hati atau ikatan batin antara Penggugat

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali serta mengakibatkan kehidupan rumah tangga para pihak tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum perkawinan yang termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa *"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya"*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan fakta Tergugat telah melalaikan kewajiban nafkahnya kepada Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan adalah perbuatan yang menunjukkan Tergugat tidak mampu memperlakukan Penggugat secara *ma'ruf*, patut dan layak sebagai istri bahkan membahayakan Penggugat sehingga harus dihilangkan dengan jalan perpisahan. Pertimbangan tersebut juga sesuai dengan doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Sayyid Sabiq (vide *Fiqhu al-Sunnah*, cetakan Darul Fikri tahun 1983, Jilid 2, halaman 246-247) berdasarkan beberapa alasan yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

- أن الزوج مكلف بأن يمسك زوجته بالمعروف أو يسرحها و يطلقها بإحسان
لقول الله سبحانه " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" ولاشك أن عدم
النفقة ينافي الإمساك بمعروف
- أن الله يقول: "ولا تمسكواهن ضاررا لتعتدوا". الرسول يقول "لاضرر ولا
ضرار". وأى إضرار ينزل بالمنزل بالمرأة أكثر من ترك الإنفاق عليها، وإن
على القاضي أن يزيل هذا الضرر

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl



وإذا كان من المقرر أن يفرق القاضى من أجل العيب بالزوج فإن عدم الإنفاق يعد اشد إيدأاً للزوجة وظلماً لها من وجود عيب بالزوج، فكان التفريق لعدم الإنفاق أولى.

Artinya;

- “suami dibebani untuk menahan istrinya secara baik (ma’ruf) atau melepaskannya dan menceraikannya secara baik pula karena firman Allah SWT “(Talak/cerai itu dua kali yang dapat dirujuk) (setelah itu) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik”. Tidak ada keraguan lagi bahwa tidak adanya nafkah menegaskan maksud daripada menahan dengan baik”.
- “Allah SWT berfirman “dan janganlah engkau tahan mereka (istri-istri) dengan maksud jahat untuk mendlolimi mereka”. Rasulullah bersabda “tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain”. Dan bahaya apa yang dapat terjadi dalam rumah tangga pada perempuan yang lebih banyak (terjadi) daripada tidak adanya nafkah atas mereka. Dan harus bagi Hakim untuk menghilangkan bahaya ini”.
- “apabila yang termasuk diantara ketetapan yaitu Hakim dapat memisahkan (suami-istri) karena alasan adanya aib pada diri suami, maka sesungguhnya faktor tidak adanya nafkah patutlah diperhitungkan lebih menyakitkan dan lebih dlolim bagi seorang istri daripada faktor aib pada diri suami. Oleh karena itu memisahkan (suami-istri) karena alasan tidak adanya nafkah (bagi Istri) lebih (beralasan) utama.”

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas sudah cukup menjadi dasar bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian hanya mendatangkan bahaya bagi diri Penggugat maupun Tergugat serta mendorong suasana dan kondisi rumah tangga berubah menjadi tempat panas yang menyakitkan dan menyesakkan kedua belah pihak. Sementara dalam hukum Islam segala hal yang mendatangkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain tidak diperbolehkan sebagaimana diuraikan oleh Wahbah al-Zuhaili (vide *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz 7, terbitan

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darul Fikri, tahun 1985 M, halaman 527) yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار"...الخ
"artinya; Mazhab Malikiyyah memperbolehkan (mengambil keputusan) menceraikan/memisahkan (suami istri) dengan alasan perselisihan/perpecahan atau alasan bahaya/keadaan buruk karena untuk mencegah pertentangan/pertengkaran (lebih besar), dan agar supaya kehidupan perkawinan tidak menjadi tempat panas yang menyakitkan dan menyusahkan, karena sabda Rasulullah SAW "tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain"..."

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau kemudharat-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak dan semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas bercerai bagi kedua belah pihak adalah jalan terakhir yang terbaik, sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi;

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الآشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa bertolak dari segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Lagipula rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak tersebut tidak dapat mewujudkan cita-cita dari pekawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila dilanjutkan hanya akan menambah penderitaan salah satu atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, juga tidak terdapatnya catatan dalam bukti P yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) gugatan Penggugat tentang menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat oleh Pengadilan Agama Takalar patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan yaitu tentang pembebanan biaya, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Bahjah Zal Fitri, S.H.I. dan Sulton Nul Arifin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh A.M. Zulkarnain Chalid, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.
Hakim Anggota,

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

A.M. Zulkarnain Chalid, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Tkl